



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Isroni Alias Roni Bin Halim
Tempat lahir	: Balikpapan
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 25 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Soekarno Hatta Km. 11 No. 46 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa Muhamad Isroni Alias Roni Bin Halim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat hukumnya : **YOHANIS MAROKO,SH. - ADVOKAD dari LBH SIKAP** beralamat beralamat kantor di Jalan pandan Arum No. 2 RT 32 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 tempat bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. – Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I”* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi Sdr. IBE (DPO), dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis sabu, dan terdakwa berkata “ADA KAH (sabu) ?”, lalu di jawab oleh Sdr. IBE (DPO) “ADA (sabu), KETEMUAN DI JEMBATAN”, dan terdakwa menjawab “IYA”, kemudian saat di perjalanan tepatnya di gapura gang rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah), kemudian terdakwa berkata kepada saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) “TEMANI AKU PAMAN”, lalu dijawab oleh saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) “KEMANA ?”, kemudian terdakwa menjawab “KE TEMPAT IBE BELI (sabu)”, lalu saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) menjawab “AYO”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID menunggu di waduk manggar Km.12 tepatnya di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang sdr. IBE (DPO) menemui terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. IBE (DPO), kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bersama sdr. IBE (DPO) memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa, lalu terdakwa terima dan sabu tersebut terdakwa genggam dengan tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang di simpan didalam kotak rokok G.A. BLOD warna hitam di berikan kepada saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah), setelah itu terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas lain) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, pada saat terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) dalam perjalanan pulang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. – Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan , tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ARIEF SETIAWAN dan saksi FAISAL DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian menunjukkan surat perintah tugas, lalu mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledah di temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang digenggam ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian di temukan juga 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening didalam kotak rokok G.A. BOLD warna hitam pada penguasaan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa “DAPAT DARIMANA BAHAN/BARANGMU (Sabu) INI ?” lalu di jawab oleh terdakwa “DARI IBE PAK” kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa “BERAPA KALIAN BELI BARANG/BAHAN (Sabu) INI ?” lalu dijawab oleh terdakwa “BELI 450 PAK”, kemudian petugas berkata lagi “BISA TUNJUKAN DIMANA RUMAH IBE ?” lalu dijawab oleh terdakwa “BISA PAK”, kemudian terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) di bawa petugas kerumah Sdr. IBE (DPO), sesampainya di rumah Sdr. IBE (DPO) petugas polisi menggeledah rumah Sdr. IBE (DPO) dan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 76/11959.BAP/VI/ 2021 pada tanggal 02 Juni 2021, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Netto
1.	2 (dua) paket sabu+ 2 (dua) plastic klip	0,3 gram	0,1 gram
Total		0,6 gram	0,2 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05189/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; MISRUN, S.H ; TITIN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S. Farm, Apt, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 10895/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM dalam membeli, menerima narkoba golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. – Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan, pada saat terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) dalam perjalanan pulang, tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ARIEF SETIAWAN dan saksi FAISAL DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkoba jenis sabu, kemudian menunjukkan surat perintah tugas, lalu mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledah di temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang digenggam ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian di temukan juga 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening didalam kotak rokok G.A. BOLD warna hitam pada penguasaan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "DAPAT DARIMANA BAHAN/BARANGMU (Sabu) INI ?" lalu di jawab oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "DARI IBE PAK" kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa "BERAPA KALIAN BELI BARANG/BAHAN (Sabu) INI ?" lalu dijawab oleh terdakwa "BELI 450 PAK", kemudian petugas berkata lagi "BISA TUNJUKAN DIMANA RUMAH IBE ?" lalu dijawab oleh terdakwa "BISA PAK", kemudian terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) di bawa petugas kerumah Sdr. IBE (DPO), sesampainya dirumah Sdr. IBE (DPO) petugas polisi menggeledah rumah Sdr. IBE (DPO) dan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 76/11959.BAP/VI/ 2021 pada tanggal 02 Juni 2021, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Netto
1.	2 (dua) paket sabu+ 2 (dua) plastic klip	0,3 gram	0,1 gram
	Total	0,6 gram	0,2 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05189/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; MISRUN, S.H ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 10895/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIEF SETIAWAN Bin (Alm) SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa MUHAMAD ISRONI saksi YULIANSYAH berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No.- Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan bersama dengan saksi FAISAL DARMAWAN.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang ada dalam penguasaan terdakwa MUHAMAD ISRONI di tangan sebelah kiri dan pada saksi YULIANSYAH diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana disimpan di dalam kotak rokok GA BOLD warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas pada diri terdakwa, menurut pengakuan petugas berasal dari Sdr. IBE (DPO).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdeakwa membenarkan;

2. Saksi **FAISAL DARMAWAN Bin DEWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa MUHAMAD ISRONI saksi YULIANSYAH berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No.- Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan bersama dengan saksi FAISAL DARMAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang ada dalam penguasaan terdakwa MUHAMAD ISRONI di tangan sebelah kiri dan pada saksi YULIANSYAH diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana disimpan di dalam kotak rokok GA BOLD warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas pada diri terdakwa, menurut pengakuan petugas berasal dari Sdr. IBE (DPO).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdeakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dlama BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. - Rt. 21 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang tersangka genggam ditangan sebelah kiri.
- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik terdakwa yang mana terdakwa di suruh oleh teman terdakwa untuk membeli sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. IBE (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. IBE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.25 wita tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, untuk rencana akan terdakwa pakai, belum sempat terdakwa gunakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa diamankan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. – Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan, pada saat terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) dalam perjalanan pulang, tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ARIEF SETIAWAN dan saksi FAISAL DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian menunjukkan surat perintah tugas, lalu mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledah di temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang digenggam ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian di temukan juga 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening didalam kotak rokok G.A. BOLD warna hitam pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu, rencananya akan terdakwa pakai, tapi belum sempat digunakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki di kuasai terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM tersebut adalah Narkotika jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05189/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM Mukti S. Si, M. Si, Apt ; MISRUN, S.H ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 10895/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.



Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. – Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan, pada saat terdakwa dan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID (berkas terpisah) dalam perjalanan pulang, tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi ARIEF SETIAWAN dan saksi FAISAL DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian menunjukkan surat perintah tugas, lalu mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledah di temukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang digenggam ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian di temukan juga 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalam kotak rokok G.A. BOLD warna hitam pada penguasaan saksi YULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MAJID, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu, rencananya akan terdakwa pakai, tapi belum sempat digunakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki di kuasai terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM tersebut adalah Narkotika jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05189/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; MISRUN, S.H ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 10895/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai Golongan I terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*;"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMAD ISRONI Alias RONI Bin HALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Kamis** tanggal **11 Nopember 2011** oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.